

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan konversi hak atas tanah ulayat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 Ayat (1) dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan PTSL. Untuk mewujudkan kesatuan Hukum Pertanahan, dimana tidak ada lagi Hukum tanah Barat dan Hukum Tanah Ulayat. Demikian juga tidak ada lagi kewajiban yang tunduk terhadap Hukum tanah Barat dan Hukum Tanah Ulayat.
2. Akibat hukum dari konversi atas tanah ulayat ini melalui program PTSL yaitu kepemilikan atas tanah tetap sebagai hak milik kaum. Dikarenakan pemegang subjek merupakan perwakilan dan orang yang dipercaya, dan sudah melakukan perjanjian tertulis sebelum mendaftarkan tanah tersebut. Selain itu akibat hukumnya adalah dimiliki sertifikat hak milik atas tanah, adanya dasar hukum yang kuat apabila terjadi sengketa kepemilikan, dapat dipakai sebagai jaminan di Bank.
3. Proses Konversi Hak Atas Tanah Ulayat dalam Program PTSL dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan PTSL. Tahapan yang dilakukan dalam program ini adalah melakukan sosialisasi, penyuluhan, pengumpulan data yuridis oleh satgas yuridis, pengolahan dan pembuktian data, pemeriksaan tanah, pengumuman, penerbitan SK penetapan dan penegasan hak, pembukuan dan penyerahan sertifikat. Tanah Ukayat yang dapat dibuktikan datanya dan tidak memiliki sengketa dapat didaftarkan dengan bebas biaya dan waktu yang singkat. Dan penentuan subjek pemegang hak dalam pembuatan sertifikat bekas tanah ulayat adalah dengan dipilih atas kesepakatan anggota masyarakat hukum adat dan pada biasanya dipercayakan kepada kepala adatnya.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan bab-bab dan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan agar :

1. Agar setiap panitia pelaksanaan PTSL yang didaerah, diberikan edukasi dari Kementerian Agraria tentang pendaftaran tanah ulayat, yang bertujuan untuk menguranginya sengketa kepemilikan atas tanah tersebut apabila sudah disertifikatkan.
2. Dalam pelaksanaan PTSL ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN lebih giat lagi melakukan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya di pedesaan, dikarenakan masyarakat yang sulit mengakses data informasi, agar target dapat tercapai. Dan juga lebih memperhatikan setiap panitia yang bertugas dilapangan, agar tidak melakukan pungutan liar terhadap masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya. Dalam urusan penentuan subjek pemegang hak, agar dapat dipertimbangkan kembali. Dikarenakan menghindari konflik yang terjadi, sebaiknya dibuat gelar nama pribadi masyarakat pemegang hak ulayat tersebut, bukan nama pribadi orang yang sudah disepakati.